



PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **DJULAIKAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, Umur 63 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 15-10-1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kedung Asem 9/48-G, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. (sebagai Pemohon I) ;
2. **JUMIATI, Dra alias JUMIATI binti DULAMAT alias DOELAMAT**, Umur 61 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 05-08-1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Perum Citra Pesona Buring Raya C5-27, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. (sebagai Pemohon II) ;
3. **JUAMAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, Umur 58 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 16-08-1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Pumpungan 4/60, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. (sebagai Pemohon III) ;
4. **SUNYOTO bin DULAMAT alias DOELAMAT**, Umur 53 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20-10-1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Pumpungan IV/60, RT. 003 RW. 002, Kelurahan

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. (sebagai Pemohon IV) ;

5. **SUTIYO BAKTI bin DULAMAT alias DOELAMAT**, Umur 50 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 25-10-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorar, Bertempat tinggal di Pumpungan IV/60, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. (sebagai Pemohon V) ;

6. **RYSKY YODHA PRASTYAWAN bin SUTOYO**, Umur 29 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 18-11-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di UKA 07/18, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. (sebagai Pemohon VI) ;

Dalam hal inisekaligus mewakili adik kandungnya yang masih di bawah umur/ belum cakap hukum yang bernama :

- **ADELIA USWATUN KHAZANAH binti SUTOYO**, Umur 16 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 20-03-2008, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di UKA 07/18, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.

TASYA QURANY AYODYA RECHA DWI TAMA binti SUTOYO, Umur 23 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 14-11-2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Pumpungan 4/60, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. (sebagai Pemohon VII);

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada SUGENG, SH., MH, dan Poppy Alritha, S.H. Advokat, yang berkantor JL. JAMBANGAN BARU 3/2, SURABAYA. berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 November 2024, sebagai Pemohon;

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Pewaris **DULAMAT alias DOELAMAT bin AMARI** hanya menikah 1 (satu) kali dengan **NGADINAH binti KAMSIRI** pada tahun 1960 sebagaimana surat pernyataan yang di buat Pewaris, dan selama pernikahan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

- 1) **DJULAIKAH**, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 15-10-1961 ;
- 2) **JUMIATI, Dra alias JUMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 05-08-1963 ;
- 3) **JUAMAH**, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 16-08-1966 ;
- 4) **DJUWARIYAH**, Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 13-01-1969 ;
- 5) **SUNYOTO**, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20-10-1971 ;
- 6) **SUTIYO BAKTI**, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 25-10-1974 ;

1. Bahwa pada tanggal **26 September 2002** Pewaris yang bernama **DULAMAT alias DOELAMAT bin AMARI** telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24032022-0279 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Pewaris **DULAMAT alias DOELAMAT bin AMARI** wafat, ayah Pewaris yang bernama AMARI meninggal terlebih dahulu yaitu pada tahun 1941 dan ibu Pewaris yang bernama SAMUTRI meninggal terlebih dahulu pada tahun 1946 ;
3. Bahwa Pewaris **DULAMAT alias DOELAMAT bin AMARI** yang telah meninggal dunia pada tanggal **26 September 2002** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) **NGADINAH binti KAMSIRI**, (sebagai istri/janda) ;
 - 2) **DJULAIKAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 3) **JUMIATI, Dra alias JUMIATI binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 4) **JUAMAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 5) **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 6) **SUNYOTO bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung)
 - 7) **SUTIYO BAKTI bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
1. Bahwa pada tanggal **05 Januari 2015** Pewaris yang bernama **NGADINAH binti KAMSIRI** telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23012015-0048 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) dengan **DULAMAT alias DOELAMAT bin AMARI** ;

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Pewaris **NGADINAH binti KAMSIRI** wafat, ayah Pewaris yang bernama KAMSIRIN meninggal terlebih dahulu yaitu pada tahun 1953 dan ibu Pewaris yang bernama TOYIMATUN meninggal terlebih dahulu pada tahun 1949 ;
3. Bahwa Pewaris **NGADINAH binti KAMSIRI** yang telah meninggal dunia pada tanggal **05 Januari 2015** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) **DJULAIKAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 2) **JUMIATI, Dra alias JUMIATI binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 3) **JUAMAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 4) **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 5) **SUNYOTO bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 6) **SUTIYO BAKTI bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
1. Bahwa pada tanggal **22 Februari 2015** anak Pewaris yang bernama **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT** telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25032015-0068 yang di keluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT** hanya menikah 1 (satu) kali dengan **SUTOYO bin BAKAT** sebagaimana catatan pernikahan nomor 467/05/II/1995 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak :

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **RYSKY YODHA PRASTYAWAN bin SUTOYO**, Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 18-11-1995 ;
- 2) **TASYA QURANY AYODYA RECHA DWI TAMA**, Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 14-11-2001 ;
- 3) **ADELIA USWATUN KHAZANAH**, Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 20-03-2008 ;

1. Bahwa Pewaris **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT** yang telah meninggal dunia pada tanggal **22 Februari 2015** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) **SUTOYO bin BAKAT**, (sebagai suami/duda) ;
- 2) **RYSKY YODHA PRASTYAWAN bin SUTOYO**, (sebagai anak kandung) ;
- 3) **TASYA QURANY AYODYA RECHA DWI TAMA binti SUTOYO**, (sebagai anak kandung) ;
- 4) **ADELIA USWATUN KHAZANAH binti SUTOYO**, (sebagai anak kandung) ;

1. Bahwa pada tanggal **14 November 2020** suami Pewaris yang bernama **SUTOYO bin BAKAT** telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit sebagaimana berdasarkan Akta Kematian Nomor **3578-KM-06012021-0078** dari Dinan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

2. Bahwa anak Pewaris yang bernama **ADELIA USWATUN KHAZANAH binti SUTOYO** usianya masih belum dewasa dan kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia dan hingga saat ini diasuh dan dirawat oleh saudara kandungnya yang bernama **RYSKY YODHA PRASTYAWAN bin SUTOYO** dengan baik ;

3. Bahwa Pewaris dan para Pemohon semua beragama Islam ;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah meninggalkan Wasiat apapun ;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris **DULAMAT alias DOELAMAT bin AMARI** dan Pewaris **NGADINAH binti KAMSIRI** sesuai Hukum Waris Islam, yang akan dipergunakan untuk mengurus surat rumah atas nama Pewaris serta digunakan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yang lainnya;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon pada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris **DULAMAT alias DOELAMAT bin AMARI** yang meninggal pada tanggal **26 September 2002** adalah:
 - 1) **NGADINAH binti KAMSIRI**, (sebagai istri/janda)
 - 2) **DJULAIKAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 3) **JUMIATI, Dra alias JUMIATI binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 4) **JUAMAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 5) **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 6) **SUNYOTO bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung)

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) **SUTIYO BAKTI bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung)

3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris **NGADINAH binti KAMSIRI** yang meninggal pada tanggal **05 Januari 2015** adalah:

1. **DJULAIKAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;

2. **JUMIATI, Dra alias JUMIATI binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung)

3. **JUAMAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;

4. **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;

5. **SUNYOTO bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;

6. **SUTIYO BAKTI bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung)

4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT** yang meninggal pada tanggal **22 Februari 2015** adalah:

1. **SUTOYO bin BAKAT**, (sebagai suami/duda) ;

2. **RYSKY YODHA PRASTYAWAN bin SUTOYO**, (sebagai anak kandung) ;

3. **TASYA QURANY AYODYA RECHA DWI TAMA binti SUTOYO**, (sebagai anak kandung) ;

4. **ADELIA USWATUN KHAZANAH binti SUTOYO**, (sebagai anak kandung) ;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan **RYSKY YODHA PRASTYAWAN bin SUTOYO** sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama **ADELIA USWATUN KHAZANAH binti SUTOYO**, Umur 16 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 20-03-2008 ;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **DJULAIKAH**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **JUMIATI**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **JUAMAH**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUNYOTO**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUTIYO BAKTI**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **RYSKY YODHA PRASTYAWAN**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TASYA QURANY AYODYA RECHA DWI TAMA**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Adelia Uswatun Khazanah**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Djulaikah**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JUMIATI**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JUAMAH**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SUNYOTO**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SUTIYO BAKTI**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RYSKY YODHA PRASTYAWAN**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **TASYA QURANY AYODYA RECHA DWI TAMA**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **DOELAMAT**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Ngadinah**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **yang bertanda tangan DOELAMAT**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Djuwariyah**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SUTOYO**. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Sutoyo dengan Djuwariyah**

Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **yang bertanda tangan Djulaikah**

Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **yang bertanda tangan Djulaikah**

Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.23;

B. Saksi-saksi:

1. Nama Harmini binti Suparto, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pumpungan 4/55 RT 003 RW 002 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu DULAMAT alias DOELAMAT menikah dengan NGADINAH dikaruniai 6 orang anak bernama DJULAIKAH, JUMIATI, JUAMAH, DJUWARIYAH, SUNYOTO, SUTIYO BAKTI;
- Bahwa saksi tahu DULAMAT alias DOELAMAT meninggal karena sakit, pada waktu DULAMAT alias DOELAMAT meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu NGADINAH meninggal karena sakit, pada waktu NGADINAH meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu DULAMAT alias DOELAMAT dengan NGADINAH binti KAMSIRI tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu DJUWARIYAH menikah dengan SUTOYO dan memiliki tiga orang anak yang bernama RYSKY YODHA PRASTYAWAN, TASYA QURANY AYODYA RECHA DWI TAMA dan ADELIA USWATUN KHAZANAH;
 - Bahwa saksi tahu DJUWARIYAH dan SUTOYO telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu DJUWARIYAH dengan SUTOYO tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu ADELIA USWATUN KHAZANAH belum dewasa (belum berusia 21 tahun);
 - Bahwa saksi tahu RYSKY YODHA PRASTYAWAN adalah orang yang baik, jujur dan bertanggungjawab;
 - Bahwa saksi tahu Para Peewaris dan Para Pemohon beragama Islam;
2. Nama Mochamad Soleh bin Parto, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pumpungan 4/62-C RT 003 RW 002 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu DULAMAT alias DOELAMAT menikah dengan NGADINAH dikaruniai 6 orang anak bernama DJULAIKAH, JUMIATI, JUAMAH, DJUWARIYAH, SUNYOTO, SUTIYO BAKTI;
 - Bahwa saksi tahu DULAMAT alias DOELAMAT meninggal karena sakit, pada waktu DULAMAT alias DOELAMAT meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu NGADINAH meninggal karena sakit, pada waktu NGADINAH meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



- Bahwa saksi tahu DULAMAT alias DOELAMAT dengan NGADINAH binti KAMSIRI tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu DJUWARIYAH menikah dengan SUTIYO BAKTI dan memiliki tiga orang anak yang bernama RYSKY YODHA PRASTYAWAN, TASYA QURANY AYODYA RECHA DWI TAMA dan ADELIA USWATUN KHAZANAH;
 - Bahwa saksi tahu DJUWARIYAH dan SUTOYO telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu DJUWARIYAH dengan SUTOYO tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu ADELIA USWATUN KHAZANAH belum dewasa (belum berusia 21 tahun);
 - Bahwa saksi tahu RYSKY YODHA PRASTYAWAN adalah orang yang baik, jujur dan bertanggungjawab;
 - Bahwa saksi tahu Para Peewaris dan Para Pemohon beragama Islam
- Bahwa atas dalil dan bukti-buktinya tersebut Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor tanggal , dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar DJULAIKAH, JUMIATI, JUAMAH, DJUWARIYAH, SUNYOTO, SUTIYO BAKTI, **RYSKY YODHA PRASTYAWAN, ADELIA USWATUN KHAZANAH dan TASYA QURANY AYODYA RECHA DWI TAMA** ditetapkan sebagai ahli waris dari **DULAMAT alias DOELAMAT bin AMARI** yang meninggal dunia pada tanggal 26 September 2002, ahli waris dari **NGADINAH binti KAMSIRI** yang meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2015 dan ahli waris dari **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT** yang meninggal pada tanggal **22 Februari 2015** dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon, sebab ayah dan ibu Para Pewaris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.23, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.23 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu DULAMAT alias DOELAMAT menikah dengan NGADINAH dikaruniai 6 orang anak bernama DJULAIKAH, JUMIATI, JUAMAH, DJUWARIYAH, SUNYOTO, SUTIYO BAKTI;
- Bahwa saksi tahu DULAMAT alias DOELAMAT meninggal karena sakit, pada waktu DULAMAT alias DOELAMAT meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu NGADINAH meninggal karena sakit, pada waktu NGADINAH meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia
- Bahwa saksi tahu DULAMAT alias DOELAMAT dengan NGADINAH binti KAMSIRI tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu DJUWARIYAH menikah dengan SUTOYO dan memiliki tiga orang anak yang bernama RYSKY YODHA PRASTYAWAN, TASYA QURANY AYODYA RECHA DWI TAMA dan ADELIA USWATUN KHAZANAH;
- Bahwa saksi tahu DJUWARIYAH dan SUTOYO telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu DJUWARIYAH dengan SUTOYO tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu ADELIA USWATUN KHAZANAH belum dewasa (belum berusia 21 tahun);
- Bahwa saksi tahu RYSKY YODHA PRASTYAWAN adalah orang yang baik, jujur dan bertanggungjawab;
- Bahwa saksi tahu Para Peewaris dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرىون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon (**RYSKY YODHA PRASTYAWAN**) ditetapkan sebagai wali dari adik kandung yang bernama **ADELIA USWATUN KHAZANAH BINTI SUTOYO**, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**RYSKY YODHA PRASTYAWAN**) adalah kakak dari adik yang bernama **ADELIA USWATUN KHAZANAH**;
2. Bahwa (**RYSKY YODHA PRASTYAWAN**) ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara adiknya tersebut yang bernama **ADELIA USWATUN KHAZANAH**. Sejak ayahnya meninggal dunia hingga saat ini;
3. Bahwa (**RYSKY YODHA PRASTYAWAN**) adalah orang yang baik, jujur, bertanggung jawab dan amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sesuai dengan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyatakan (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali; (2) perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim menyebutkan:

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير
والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak
mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang
yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan
orang yang sakit ingatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas,
maka **(RYSKY YODHA PRASTYAWAN)** dipandang mampu untuk melakukan
tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya **(RYSKY YODHA
PRASTYAWAN)** sebagai Wali atas adiknya yang bernama **ADELIA
USWATUN KHAZANAH**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan
anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon **(RYSKY
YODHA PRASTYAWAN)** sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan
anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan,
maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris **DULAMAT alias DOELAMAT bin
AMARI** yang meninggal pada tanggal **26 September 2002** adalah:
 - 1) **NGADINAH binti KAMSIRI**, (sebagai istri/janda)
 - 2) **DJULAIKAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak
kandung) ;
 - 3) **JUMIATI, Dra alias JUMIATI binti DULAMAT alias DOELAMAT**,
(sebagai anak kandung) ;

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **JUAMAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 5) **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 - 6) **SUNYOTO bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung)
 - 7) **SUTIYO BAKTI bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung)
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris **NGADINAH binti KAMSIRI** yang meninggal pada tanggal **05 Januari 2015** adalah:
1. **DJULAIKAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 2. **JUMIATI, Dra alias JUMIATI binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung)
 3. **JUAMAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 4. **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 5. **SUNYOTO bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung) ;
 6. **SUTIYO BAKTI bin DULAMAT alias DOELAMAT**, (sebagai anak kandung)
4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris **DJUWARIYAH binti DULAMAT alias DOELAMAT** yang meninggal pada tanggal **22 Februari 2015** adalah:
1. **SUTOYO bin BAKAT**, (sebagai suami/duda) ;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RYSKY YODHA PRASTYAWAN bin SUTOYO**, (sebagai anak kandung) ;
3. **TASYA QURANY AYODYA RECHA DWI TAMA binti SUTOYO**, (sebagai anak kandung) ;
4. **ADELIA USWATUN KHAZANAH binti SUTOYO**, (sebagai anak kandung) ;
5. Menetapkan **RYSKY YODHA PRASTYAWAN bin SUTOYO** sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama **ADELIA USWATUN KHAZANAH binti SUTOYO**, Umur 16 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 20-03-2008 ;
6. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H..

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	,-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Sumpah	Rp.	100.000,-
8. Penggandaan	Rp.	30.000,-
Jumlah	Rp.	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)